

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Terjadi banyak perubahan dan pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar,

mulai dari sistem penganggaran, perbendaharaan, sampai pada pertanggungjawaban laporan keuangan. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah sebelum bergulirnya otonomi daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan, sedangkan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan mulai tahun 1981.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas, dan Neraca yang diberlakukan mulai 1 Januari 2001, namun pada saat itu Pemerintah Daerah masih belum memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi acuan dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya. Adapun prosedur akuntansi yang diterapkan sesuai ketentuan Permendagri 64 Tahun 2013 pasal 233 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas, maka setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Kepala Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan APBD. Untuk mewujudkan transparansi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan pemerintah agar dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang diharuskan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas informasi keuangan daerah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Adapun Fenomena yang sering terjadi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu sistem eror. Hambatan yang terjadi pada sistem yaitu sistem yang mengalami perubahan dari sistem lama diganti menggunakan sistem baru. Hal ini menimbulkan masalah bagi para karyawan karena karyawan harus menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Sistem baru ini sering terjadi eror karena sistem yang masih belum siap untuk digunakan dalam pengolahan data. Hal ini akan menghambat karyawan dalam melakukan pengolahan data atau pencatatan data yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas dan prosedur aset.

Berdasarkan SIARAN PERS Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi NTT (BPK) adalah hal yang menarik untuk dikaji

lebih lanjut karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan Opini wajar dengan pengecualian dari tahun ke tahun. Kabupaten Flores Timur adalah salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 2017-2019. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA2017 2019, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Laporan hasil pemeriksaan untuk LKPD Tahun 2018. Pada 4 Juli 2018, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2017, memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Akun yang menjadi pengecualian adalah Persediaan, Aset Tetap dan Aset lain-lainya. Untuk tahun 2017 nilai dari persediaan, Aset Tetap dan Aset Lain-Lain di kecualikan ditemukan BPK itu memiliki saldo atau di sajikan di laporan keuangan sebesar, Persediaan Rp 32.819.648.264,90 Aset Tetap Rp 955.557.426.801,00; Aset lain-lain Rp 61.203.083.664,70. Per 31 desember 2017.

Laporan hasil pemeriksaan untuk LKPD tahun 2019. Pada Tanggal 25 Juni 2019 menyerahkan LHP atas LKPD tahun anggaran 2018, memberikan opini yang sama seperti tahun 2017 yakni opini wajar dengan pengecualian (WDP). Akun yang menjadi pengecualian adalah Kas dan Aset Tetap. untuk tahun 2018 nilai dari Kas dan Aset Tetap dikecualikan ditemukan BPK itu memiliki saldo atau disajikan

dilaporan keuangan: Kas di Bendahara BOS Rp 12.933.840.832,49. dan Aset Tetap Rp 1.106.107.803.197,00 per 31 Desember 2018.

Laporan hasil pemeriksaan untuk LKPD tahun 2020, Pada 30 Juli 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores. Akun yang menjadi pengecualian adalah aset tetap saldo atau disajikan di laporan keuangan sebesar Aset Tetap Tanah senilai Rp96.051.287.387,00, Peralatan Rp 241.482.675.147,00 dan Mesin Rp 832.834.430.562,00, serta Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019.

Adapun kelemahan sistem yang eror yang baru diganti, yang menghambat proses dalam melakukan pengolahan data dan pencatatan data yang berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi yakni penerimaan kas, pengeluaran kas dan aset. Dan kelemahan pengendalian intern yang signifikan yaitu Aset Tetap Tanah sebanyak 21 bidang tanah belum dicatat pada tujuh SD dan 14 SMP dan belum jelas status kepemilikannya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dalam hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pada proses pencatatan yaitu kelalaian pegawai dalam melakukan pengolahan data yang berhubungan dengan prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas dan prosedur akuntansi aset yang masih mengalami masalah kelemahan pengendalian intern yang signifikan di Kabupaten Flores Timur maka penulis tertarik untuk membahas masalah

tersebut dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, ingin mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki penerapan sistem dan prosedur akuntansi.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam baik teoritis maupun empirik mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan objek penelitian yang sama.